REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Bojongkoneng Bypass Singaparna
Telp (0265) 543604 Fax (0265) 543505 Singaparna

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415
SINGAPARNA
Website : bpkpd@tasikmalayakab.go.id; email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor :900/ 002 /BPKPD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 perlu dibentuk Tim Penyusun yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dictum "PERTAMA" keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Revisi Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Singaparna
Pada Tanggal : 3 September 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 900/ /BPKPD/2019
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021

Penanggungjawab	:	**Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si** Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Ketua	:	**Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si** Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sekretaris	:	**IKA CHRISNADEWI SUJAYA, SH** Kasubag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Anggota	:	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 900/ /BPKPD/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

SEKRETARIAT

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekertariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021;

- Melaksanakan percetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat tersusun. Penyusunan LKIP BPKPD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selama Tahun 2020 baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan sebagai penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun berikutnya.

Singaparna, Februari 2021

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Rencana StrategisBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

1.1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dibutuhkan dalam upaya mewujudkan proses tata kelola pemerintahan yang baik. Selain berdampak pada pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula bagi pembangunan daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan terkait dengan pendapatan daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pengelolaan yang baik atas pendapatan yang dihasilkan daerah dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah perlu menyiapkan berbagai komponen dalam upaya mewujudkan

pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik dari segi aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan, maupun kelembagaan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Untuk itu, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus berperan aktif dalam upaya pengeloaan keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya agar sesuai dengan prinsip *good governance.*

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling

bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Badan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. Model Penyusunan Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditampilkan pada Gambar 1.1.

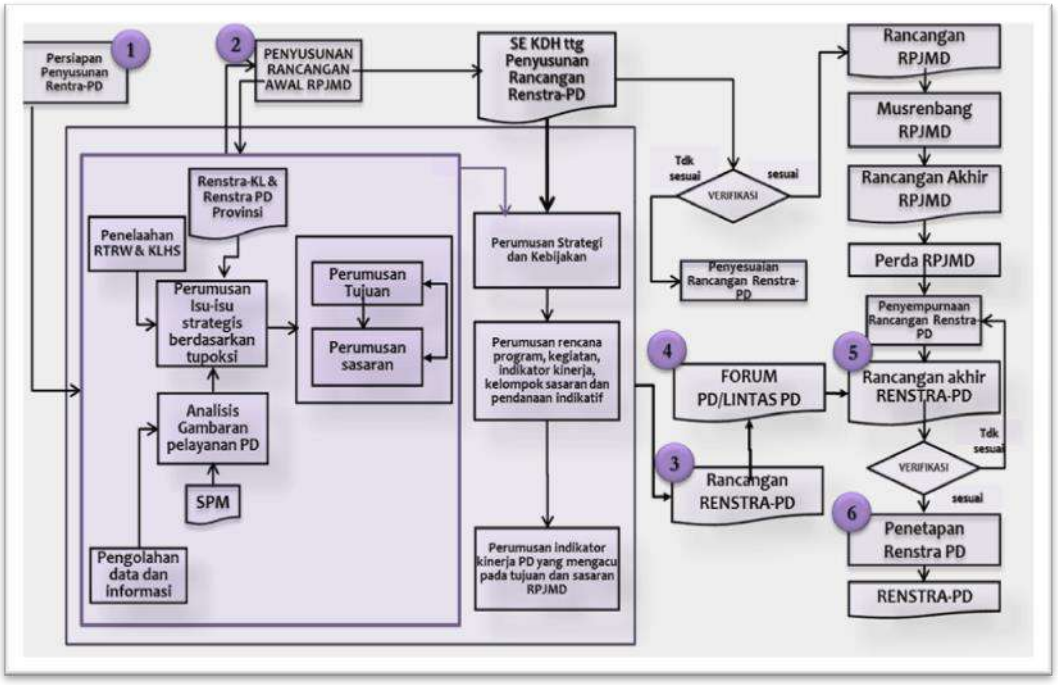

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

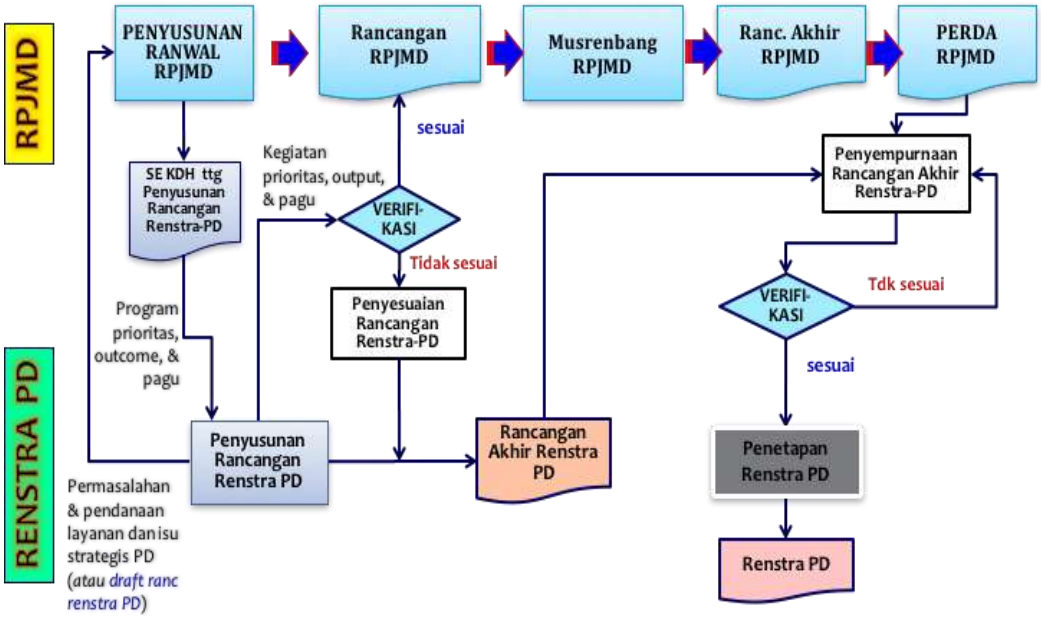

Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daearah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.

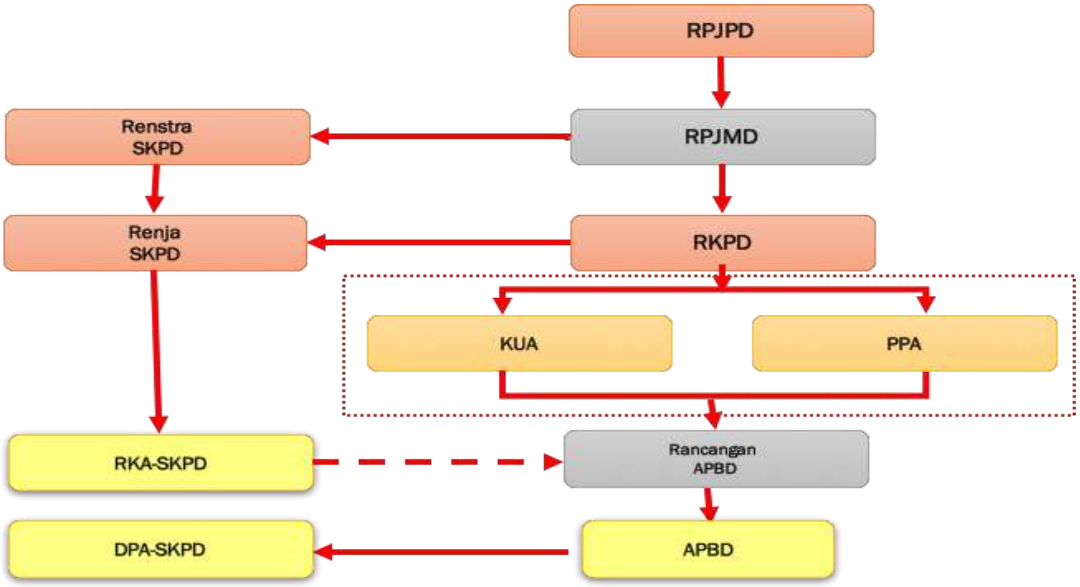

Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana StrategisBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang fungsi penunjang keuangan di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, yaitu: **Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan.**

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya kedalam agenda strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

BAB 8 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya PD dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Tasikamalaya No.100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah,

pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalya menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan. pendapatan dan aset daerah;
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
e. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah serta pembinaan unit pelaksana teknis daerah. Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;

b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
d. menyelenggarakan penyusunan anggaran;
e. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan;
f. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan;
g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah;
h. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
i. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman daerah;
j. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana transfer;
k. menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
l. menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
m. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
n. menyelenggarakan pembinaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;

o. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah daerah;
p. menyelenggarakan koordinasi Pendapatan Daerah dengan instansi terkait dan perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah;
q. menyelenggarakan pembinaan terhadap perangkat daerah lain pengelola Pendapatan Daerah;
r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan. Tugas Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
k. menyelenggarakan Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkup Badan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
   b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
   c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
   c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
   d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
   e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi;
   f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
   g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejateraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
c. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;

e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan SKPD dan PPKD;
f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan SKPD dan PPKD;;
g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD dan PPKD;;
h. melaksanakan verifikasi SPP/SPM SKPD dan PPKD;
i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Tugas Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. penyelenggaraan pengkajian dan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah;
b. penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
c. penyusunan anggaran belanja langsung;
d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung;
e. penyelenggaraan koodinasi penyusunan anggaran dan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
f. penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Bidang anggaran terdiri atas:

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan serta penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
   b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis rencana pendapatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan;
   c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan Transfer;
   d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
   e. melaksanakan penyiapan koordinasi terkait KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;dalam aspek pendapatan dan pembiayaan;
   f. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rancangan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
   g. melaksanakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan rancangan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
   h. melaksanakan pengolahan dan penganalisisan bahan pengendalian anggaran pendapatan dan pembiayaan;

i. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;
j. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran pendapatan dan pembiayaan SKPD dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan yang diusulkan SKPD dan PPKD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
l. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
m. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
n. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan;
o. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisis, penyiapan regulasi dan kebijakan-kebijakan penerimaan pembiayaan;
p. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisis, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugas lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian anggaran belanja langsung dan penyusunan bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
   b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis rencana belanja langsung sebagai bahan penyusunan anggaran belanja daerah;
   c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran belanja langsung;
   d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait Standar Pelayanan Minimal, Analisa Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan sebagai panduan dalam penyusunan anggaran belanja langsung;
   e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan terkait anggaran belanja langsung;
   f. melaksanakan pengolahan dan penganalisisan bahan pengendalian anggaran belanja langsung;
   g. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja langsung dalam rangka penyusunan rancangan

Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;

h. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran belanja langsung SKPD untuk dibahas oleh TAPD;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja langsung yang diusulkan SKPD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
j. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja langsung sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
k. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja langsung dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan belanja langsung;
m. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisis, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan belanja langsung;
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian anggaran belanja tidak langsung dan penyusunan bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan perencanaan lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis rencana belanja tidak langsung sebagai bahan penyusunan anggaran belanja daerah;
c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan anggaran belanja tidak langsung;
d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan terkait anggaran belanja langsung;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait kebijakan kepegawaian, jumlah dan rencana pengembangan sumber daya, kesejahteraan pegawai serta aspek lain yang memiliki konsekuensi anggaran;
f. melaksanakan pengolahan dan penganalisisan bahan pengendalian anggaran belanja tidak langsung;
g. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja tidak langsung dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD dan Perbup tentang rancangan penjabaran APBD;
h. melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran belanja tidak langsung perangkat daerah dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja tidak langsung PPKD serta yang diusulkan SKPD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD;
j. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja tidak langsung sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD dan APBD-P dan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
k. melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja tidak langsung dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan belanja tidak langsung;
m. melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisis, penyiapan bahan regulasi dan kebijakan belanja tidak langsung;
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan teknis pengaturan belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas daerah serta melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Tugas Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perbendaharaan;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan kas dan perbendaharaan;
c. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
e. menyelenggarakan pencatatan seluruh hasil pendapatan dan belanja daerah;
f. menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
h. menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung;
i. menyelenggarakan kegiatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
j. menyelenggarakan kegiatan penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
k. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
l. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan utang dan piutang daerah;
m. menyelenggarakan kegiatan penagihan piutang daerah;

n. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perbendaharaan;
o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal serta melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan pengoreksian terhadap realisasi pengeluaran belanja langsung. Rincian tugas Sub Bidang Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Belanja Langsung;
   b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data belanja langsung;
   c. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   d. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja langsung dari pejabat pengguna anggaran yang terdiri dari: Realisasi belanja pegawai (Honorarium/upah), belanja barang dan jasa dan belanja modal;
   e. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung berdasarkan SPP dan SPM dari pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

f. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penganalisisan data yang berhubungan dengan anggaran belanja langsung;
g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Belanja Langsung;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi pengeluaran belanja tidak langsung. Rincian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
   b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data belanja tidak langsung;
   c. melaksanakan penyusunan konsep belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS;
   d. melaksanakan penelitian, Pengkajian, Pengoreksian usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja tidak langsung dari pejabat pengguna anggaran, yang terdiri dari: Belanja pegawai (Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS), realisasi belanja bunga, realisasi belanja subsidi, realisasi belanja hibah, realisasi belanja bantuan sosial, realisasi belanja bantuan bagi hasil,

realisasi bantuan keuangan dan realisasi belanja tidak terduga;

e. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung berdasarkan SPP dan SPM dari pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
f. melaksanakan penyusunan bahan untuk penyelesaian belanja pegawai SKPD;
g. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) belanja pegawai;
h. melaksanakan penyiapan bahan daftar gaji, daftar susulan/ rapel gaji, pemeriksaan daftar gaji/ SPP/SPM;
i. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
j. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan kas daerah;
c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
d. melaksanakan kegiatan pencatatan pemasukan pajak dan retribusi daerah;
e. melaksanakan pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
f. melaksanakan kegiatan penyimpanan uang daerah serta mempertanggungjawabkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas;
g. melaksanakan pengecekan terhadap saldo rekening penerimaan yang setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah;
h. melaksanakan pengecekan rekening pengeluaran yang telah diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah sesuai dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD;
i. melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman teknis dalam penatausahaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan dan akuntansi;
c. menyelenggarakan pengkajian dan penganalisisan terhadap azas umum penatausahaan keuangan daerah;
d. menyelenggarakan penyusunan bahan teknis penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. menyelenggarakan penyusunan konsep pelaporan pendapatan transfer;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyedia Dana (SPD), menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pejabat yag diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
g. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
h. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

i. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan SKPKD (BUD) serta pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD;
j. menyelenggarakan penyelenggaraan penyusunan bahan proses penatausahaan penerimaan dan pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh bendahara penerimaan;
k. menyelenggarakan penyusunan bahan penatausahaan pengeluaran dalam proses pelayanan penyediaan dana, permintaan pembayaran dan penerbitan surat Perintah Membayar (SPM) penerbitan surat Perintah pencairan dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana;
l. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
m. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
n. menyelenggarakan pengumpulan data laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bahan laporan keuangan pemerintah daerah;
o. menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan pemerintah daerah;
p. menyelenggarakan penyusunan konsep pedoman teknis akuntansi keuangan daerah pada Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur

akuntansi selain kas dan laporan keuangan pada perangkat daerah dan SKPKD;

q. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

1. Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan serta sistem akuntansi. Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi;
   b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
   c. melaksanakan penyiapan konsep penetapan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SPM, mengesahkan SPJ dan mendatangani SP2D;
   d. melaksanakan penyiapan konsep penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran SKPD dan SKPKD (BUD) serta penyiapan konsep penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD;
   e. melaksanakan penyiapan konsep proses pentausahaan penerimaan dan pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh bendahara penerimaaan dengan menggunakan buku

kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;

f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah pada perangkat daerah dan SKPKD;
g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan, sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan-LRA belanja, belanja LRA, pendapatan LO, beban dan pembiayaan serta laporan keuangan;
h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, penyiapan bahan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rincian tugas Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan;
   b. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran yang berhubungan dengan keuangan daerah;

c. melaksanakan pendokumentasian data keuangan ke dalam buku jurnal dan buku besar, serta buku besar pembantu;
d. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengkaji, mencatat dan menganalisa data laporan realisasi anggaran, neraca 64, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;
e. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui sistem akuntansi berbasis akrual dengan mengkaji, menganalisis laporan realisasi anggaran, laporan realiasi anggaran permen 64, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, yang digabungkan dengan laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan BLUD baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan;
h. melaksanakan penyiapan bahan laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan;

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang aset, proses pencatatan dan pelaporan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap Barang Milik Daerah.Tugas Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanan lingkup Bidang Aset Daerah;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurus/ pengelola barang tingkat kabupaten, pembantu pengurus/pengelola barang tingkat kabupaten, pengurus/pengelola barang pada unit pengelola barang (UPB), pembantu pengurus barang pada unit pengelola barang (UPB) dan penyimpan barang pada unit pengelola barang (UPB);
d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga tertinggi barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

g. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
h. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan daftar hasil pengadaan barang milik daerah, melaksanakan administrasi pencatatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran/distribusi barang yang berasal dari hasil pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya yang sah kedalam buku inventaris barang milik daerah;
i. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
j. menyelenggarakan penatausahaan/pembukuan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E, F dan Buku Inventaris (BI) secara manual atau menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik daerah;
k. menyelenggarakan penyusunan neraca barang milik daerah;
l. menyelenggarakan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah;
m. menyelenggarakan kegiatan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
n. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan barang milik daerah semesteran, pelaporan barang milik daerah tahunan;
o. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah ataupun bangun serah guna;

p. menyelenggarakan kegiatan pengamanan administrasi dan pengamanan fisik barang milik daerah;
q. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah;
r. menyelenggarakan kegiatan penilaian barang milik daerah;
s. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan barang milik daerah;
t. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan baik berupa penjualan barang milik daerah, tukar menukar barang milik daerah, hibah barang milik daerah maupun penyertaan modal barang milik daerah;
u. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
v. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
w. menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi langsung secara berkala terhadap pelaporan barang milik daerah pada unit pengelola barang;
x. menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah secara berkala setiap bulan;
y. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prosedur standar pelaporan barang milik daerah;
z. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Aset Daerah;
å. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah terdiri atas:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisa kebutuhan barang milik daerah. Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan adalah sebagai berikut:

    a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
    b. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penganalisaan dan melakukan tindak lanjut terhadap surat masuk dan surat keluar pada bidang aset daerah;
    c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurus barang tingkat kabupaten, pembantu pengurus barang tingkat kabupaten, pengurus barang pada unit pengelola barang (UPB), pembantu pengurus barang pada unit pengelola barang (UPB) dan penyimpan barang pada unit pengelola barang (UPB);
    d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
    e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga tertinggi barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah;
    f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), rencana kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah, rencana pemindahtanganan barang milik daerah dan rencana penghapusan barang milik daerah;

g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
   b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
   c. melaksanakan penyusunan bahan usulan penggunaan barang milik daerah dari semua unit pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya;
   d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah ataupun bangun serah guna dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
   e. melaksanakan penyusunan daftar barang milik daerah yang tidak digunakan atau belum dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah yang memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan menguntungkan pemerintah daerah;

f. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan barang milik daerah;
h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan baik berupa penjualan barang milik daerah, tukar menukar barang milik daerah, hibah barang milik daerah maupun penyertaan modal barang milik daerah;
i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan aset daerah. Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
   b. melaksanakan penyusunan dan pelaporan daftar hasil pengadaan barang milik daerah, melaksanakan administrasi pencatatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran/ distribusi barang yang berasal dari hasil

pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya yang sah kedalam buku inventaris barang milik daerah;

c. melaksanakan penatausahaan/ pembukuan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E, F dan Buku Inventaris (BI) secara manual atau menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyusunan neraca barang milik daerah;
e. melaksanakan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah;
f. melaksanakan penyiapan kegiatan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan barang milik daerah semesteran, pelaporan barang milik daerah tahunan;
h. melaksanakan penyiapan bahan penilaian barang milik daerah;
i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi langsung secara berkala terhadap pelaporan barang milik daerah pada unit pengelola barang;
j. melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah secara berkala setiap bulan;
k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prosedur standar pelaporan barang milik daerah;
l. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur tentang penerimaan, pencatatan, penyaluran dan pelaporan barang milik daerah;
m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan bahan pelayanan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, penetapan dan pengendalian pendapatan daerah. Tugas Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
b. menyelenggarakan kajian dan perumusan bidang data dan informasi lingkup pelayanan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, penetapan serta pengendalian pendapatan daerah;
c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, penetapan serta pengendalian pendapatan daerah;
d. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pendapatan daerah;
e. menyelenggarakan penyusunan bahan penganggaran, penghitungan dan pengalokasian bagi hasil untuk desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan penganggaran, penghitungan dan pengalokasian biaya insentif Pajak Daerah;

g. menyelenggaraan penyusunan bahan pedoman teknis petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
h. menyelenggarakan pelayanan pajak daerah;
i. menyelenggarakan penetapan pajak daerah;
j. menyelenggarakan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
l. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan pajak daerah. Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
   b. melaksanakan pelayanan informasi publik;
   c. melaksanakan pelayanan atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak daerah;
   d. melaksanakan pengadministrasian, verifikasi data, validasi atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak daerah;

e. melaksanakan perekaman data atas pendaftaran data baru dan perubahan objek dan subjek pajak daerah;
f. melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
g. melaksanakan perekaman data transaksi jual beli dan perubahan peroleh hak atas tanah dan bangunan;
h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pelayanan pajak daerah;
i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan penyusunan bahan standar pelayanan publik lingkup pajak daerah meliputi persyaratan, dasar hukum, sistem, mekanisme, prosedur, tarif/biaya, jangka waktu pelayanan dan tata cara pengaduan/saran /masukan atas pelayanan pajak daerah;
k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pendapatan asli daerah. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;

b. melaksanakan pengolahan dan analisa rencana pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
d. melaksanakan penyusunan usulan kajian dan rancangan terkait dengan sinkronisasi produk hukum;
e. melaksanakan pengolahan data perkembangan pendapatan daerah;
f. melaksanakan pengolahan data sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah;
g. melaksanakan analisis data, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
h. melaksanakan pengadministrasian penerimaan pembayaran pajak daerah;
i. melaksanakan pembuatan keterangan nilai jual objek pajak atas permohonan wajib pajak atau instansi lain yang terkait;
j. melaksanakan penyusunan bahan penilaian untuk pemberian *Reward* dan *Punishment*;
k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
l. menyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penetapan dan pengendalian pendapatan daerah. Rincian tugas Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian adalah sebagai berikut: melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian;
   a. melaksanakan kegiatan penelitian, pengecekan, penghitungan pajak daerah;
   b. melaksanakan pencatatan dalam penetapan Pajak Daerah;
   c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
   d. melaksanakan penyusunan rancangan, penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB-P2 dan kelengkapan administrasi PBB-P2 lainnya;
   e. melaksanakan penyusunan rancangan keputusan kepala dinas tentang pembetulan, pembatalan, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
   f. melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan angsuran pajak daerah;
   g. melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
   h. melaksanakan penyusunan konsep dan penerbitan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Permohonan Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah;

i. melaksanakan penyiapan bahan untuk melayani permohonan keberatan atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak daerah;
j. melaksanakan pengolahan dan analisa rencana pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
k. melaksanakan pengendalian atas realisasi capaian target pendapatan daerah;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
n. melaksanakan penyiapan perencanaan pengelolaan dan pengendalian media pungutan Pendapatan Asli Daerah;
o. melaksanakan penyusunan laporan pendapatan daerah secara sistematis mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian;
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan penagihan pendapatan daerah. Tugas Bidang Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah;
b. menyelenggarakan kajian dan perumusan kebijakan teknis data dan informasi lingkup pembinaan, pengembangan dan penagihan pendapatan daerah;
c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan penagihan pendapatan daerah;
d. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan pendapatan daerah;
e. menyelenggarakan penagihan pendapatan asli daerah;
f. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah;
g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan pendapatan daerah. Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
   a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah;
   b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan pendapatan asli daerah;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pendapatan asli daerah;
   d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
   e. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah melalui media informasi daerah secara berkala;
   f. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Darah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   g. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pendapatan daerah;
   h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah;
   i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan kegiatan

pengembangan pendapatan daerah. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. melaksanakan pengolahan dan analisa pendapatan daerah sebagai bahan potensi pengembangan pendapatan daerah;
c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengembangan pendapatan daerah;
d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan upaya pengembangan sumber-sumber lain-lain pendapatan asli daerah;
e. melaksanakan pendataan pajak daerah;
f. melaksanakan penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak;
g. melaksanakan penyusunan rancangan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar penghitungan NJOP Bangunan secara massal;
h. melaksanakan penyusunan rancangan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar penghitungan NJOP Bangunan secara Individual;
i. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi objek dan subjek pajak ke lapangan atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak diragukan kebenaranya;
j. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
k. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;

l. melaksanakan analisis data, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
m. melaksanakan penelaahan dan pengkajian terhadap pendapatan daerah apabila tidak tercapai target sesuai yang telah ditentukan;
n. melaksanakan penyiapan bahan penilaian individual objek PBB;
o. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
p. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan kegiatan pengembangan pendapatan daerah. Rincian tugas Sub Bidang Penagihan sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan;
   b. melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian Surat yang berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah;
   c. melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah;
   d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah;
   e. melaksanakan proses penghapusan piutang pajak daerah;
   f. melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak daerah dan angsuran pembayaran pajak daerah;

g. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), surat keputusan pencabutan sita, surat terkait lelang barang sitaan;
h. melaksanakan proses restitusi dan pengadministrasian kelebihan pembayaran pajak daerah dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penagihan;
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
b. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
    2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
    3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    1) Sub Bidang Belanja Langsung;
    2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
    3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
    1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi;

2) Sub Bidang Analisis Datadan Pelaporan.

f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:

1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;

2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;

3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

g. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahkan:

1) Sub Bidang Palayanan Pendapatan Daerah;

2) Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;

3) Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian.

h. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah, membawahkan :

1) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah;

2) Sub Bidnag Pengembangan Pendapatan Daerah;

3) Sub Bidang Penagihan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

j. Unit Pelaksana Teknis.

2.2. SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan suatu organisasi. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, maka akan memberikan manfaat bagi suatu organisasi. Berdasarkan pada data kepegawaian jumlah pegawai BPKPD keseluruhan berjumlah 111 orang. Dilihat berdasarkan golongan, maka sebagian besar pegawai merupakan pegawai golongan III yakni sebesar 88 orang, disusul pegawai golongan II yakni sebesar 18 orang, dan 5 orang pegawai golongan IV. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan pegawai maka sebesar 76% atau 83 orang pegawai memiliki pendidikan minimal sarjana, yakni pegawai S1 sebanyak 61 orang, pegawai S2 sebanyak 21 orang dan pegawai S3 sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai menurut jenis golongan dan jenjang pendidikan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah
1.	Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	18
		Golongan III	88
		Golongan IV	5
2.	Pendidikan	SD	-
		SMP	-
		SMA	21
		D3	7
		S1	61
		S2	21
		S3	1

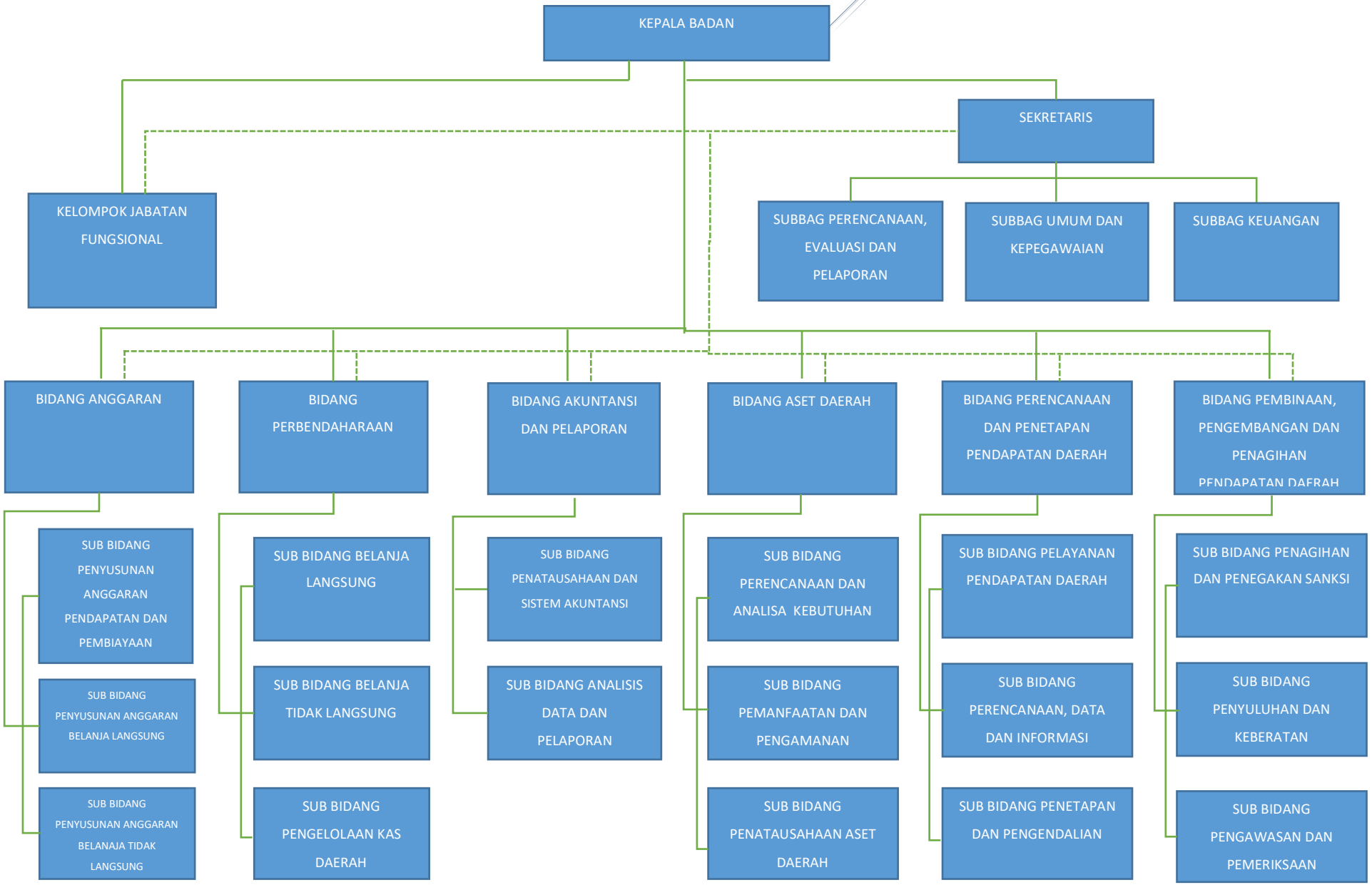

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

2.2.2. Sarana Prasarana

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah dapat dikatakan relative kurang memadai. Sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung kinerja terdiri dari beberapa jenis aset yaitu; (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan, irigasi, dan jaringan; (e) aset tetap lainnya; dan (f) aset lainnya. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja melalui pelayanan yang prima, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah (BPKPD)	Satuan	Kondisi
1.	Mesin :			
	a. Mesin Generating Set (Genset)	1	Unit	Baik
	b. Otomatis Generating Set	1	Unit	Baik
2.	Kendaraan :			
	a. Kendaraan Inventaris Roda 4 (empat)	8	Unit	Baik
	b. Kendaraan Inventaris Roda 2 (dua)	63	Unit	Baik
	c. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	Unit	Baik
	d. Pick Up	1	Unit	Baik
3.	Perlengkapan dan meubelair :			
	a. Meja tulis	118	Buah	Baik
	b. Meja Rapat	19	Buah	Baik
	c. Meja Pelayanan	30	Set	Baik
	d. Kursi besi	278	Buah	Baik
	e. Kursi jok	13	Buah	Baik
	f. Kursi putar	19	Buah	Baik
	g. Kursi Kantor	98	Buah	Baik
	h. Kursi Tamu/Tunggu	23	Buah	Baik
	i. Filling cabinet	87	Buah	Baik
	j. Mesin tik	37	Buah	Baik
	k. Meja computer	42	Buah	Baik
	l. Lemari arsip	33	Buah	Baik
	m. Brankas	2	Buah	Baik
	n. Sofa	10	Set	Baik
	o. Rak Arsip	33	Buah	Baik
	p. Lemari Besi	3	Buah	Baik
	q. Rak Besi/Metal	6	Buah	Baik
	r. Band Kas	2	Buah	Baik
	s. Lemari Kayu	1	Buah	Baik

	t. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Buah	Baik
	u. Meja Kayu/Rotan	2	Buah	Baik
	v. Meubelair Lainnya	1	Buah	Baik
	w. Sice	6	Buah	Baik
	x. Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Buah	Baik
	y. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	z. Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	aa. Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	Buah	Baik
	bb. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Buah	Baik
	cc. Meja Kerja Pejabat Lain-lain	15	Buah	Baik
	dd. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	ee. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	ff. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	Baik
	gg. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18	Buah	Baik
	hh. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	14	Buah	Baik
4.	Perangkat komputer dan lainnya :		Buah	Baik
No.	**Jenis Sarana & Prasarana**	**Jumlah**	**Satuan**	**Kondisi**
	a. PC	73	Unit	Baik
	b. Laptop	55	Unit	Baik
	c. CPU	3	Unit	Baik
	d. Monitor	2	Unit	Baik
	e. Printer	97	Unit	Baik
	f. UPS/Stabilizer	20	Unit	Baik
	g. Hardisk Eksternal	6	Unit	Baik
	h. Mesin Penghancur Kertas	17	Unit	Baik
	i. Mesin Absensi	4	Unit	Baik
	j. Mesin Hitung (Kalkulator)	46	Unit	Baik
	k. Instalasi Jaringan	4	Jaringan	Baik
	l. Router	2	Unit	Baik
	m. Rak Server	1	Unit	Baik
	n. Meja Server	1	Unit	Baik
	o. Tablet	3	Unit	Baik
	p. Mobil Shelving	1	Unit	Baik
	q. Notebook	4	Unit	Baik
	r. Mesin Cetak Listrik Elektronik	1	Unit	Baik
	s. Mesin Kas Register	6	Unit	Baik
	t. Mainframe	1	Unit	Baik
	u. Perlatan personal komputer lain-lain	1	Unit	Baik
	v. Peralatan Jaringan Lain-lain	72	Unit	Baik
	w. Mesin Kertas	2	Unit	Baik
5.	Alat komunikasi :			
	a. Telepon PABX	3	Unit	Baik
	b. Aiphone	10	Unit	Baik
	c. Faximile	2	Unit	Baik
	d. Handy Talkie	3	Unit	Baik
	e. Pesawat Rig	1	Unit	Baik
6.	Alat – alat studio :			
	a. Camera digital	11	Unit	Baik
	b. Handycam	4	Unit	Baik
	c. Infocus	10	Unit	Baik
	d. Layar Infokus	5	Buah	Baik
	e. Sound System	2	Unit	Baik
	f. Speaker Aktif	5	Unit	Baik

	g. Tripod Camera	1	Unit	Baik
7.	Air Conditioner	28	Unit	Baik
8.	Bangunan Kantor	2	Buah	Baik
9.	Komputer Server	4	Unit	Baik
10.	No. Telepon	2	Buah	Baik
11.	Distance Meter	3	Buah	Baik
12.	Tabung Gas Pemadam	2	Buah	Baik
13.	Mesin Cutting	1	Unit	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengatahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya capaian kinerja tersebut dapat digunakan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang. Pencapaian kinerja sesungguhnya diukur selama periode 2011-2015,

Pada tahun 2015, indikator kinerja yang menjadi target pencapaian Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berjumlah 6 (enam) indikator. Evaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Sasaran pertama BPKPD adalah meningkatnya PAD secara obyektif dan rasional didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun. Sasaran ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas BPKPD yaitu melaksanakan penyelenggaraan penetapan kebijakan pendapatan dan investasi daerah meliputi pajak dan retribusi daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya PAD secara obyektif dan rasional dengan

indikator kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun terealisasi sebesar 14,5% dari target yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga capaian kinerja sebesar 290%. Capaian kinerja pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai contoh capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 146% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 290%. Walaupun target untuk tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan targetan pada 2014 yang sebesar 4,31% namun BPKPD dapat mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pada indikator ini telah mencapai taget yang telah ditetapkan Sasaran ini didukung oleh 2 program dan 12 kegiatan.

2. Sasaran kedua BPKPD adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah untuk mendanai program/kegiatan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat penyeraan anggaran belanja daerah dan proporsi belanja yang dialokasikan ke desa. Sasaran ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam hali ini yaitu belanja daerah. Pada indikator pertama, yaitu tingkat penyerapan anggaran belanja daerah terealisasi sebesar 90,02% dari target yang ditetapkan yaitu 93,30%, sehingga capaian kinerja sebesar 96,50%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pada indikator ini tidak mencapai taget yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya nilai indikator tersebut disebabkan oleh tidak terserapnya Belanja Pegawai pada Kodering Belanja tidak langsung. Pada indikator kedua, yaitu proporsi belanja yang dialokasikan ke desa terealisasi sebesar 4,52% dari target yang ditetapkan yaitu 3,4%, sehingga capaian kinerja sebesar 133,70%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pada indikator ini telah mencapai taget

yang telah ditetapkan. Sasaran ini didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan.

3. Sasaran ketiga BPKPD adalah tersedianya sarana/sistem pertanggungjawaban dan informasi yang akuntabel didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Sasaran ini berisi tentang penyediaan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem yang akuntabel. Pada indikator pertama, yaitu tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan terealisasi sebesar 1 paket dari target yang ditetapkan yaitu 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pada indikator ini telah mencapai taget yang telah ditetapkan. Pada indikator kedua, yaitu opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah belum didapatkan hasilnya karena masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK. Sasaran ini didukung oleh 5 program dan 38 kegiatan.
4. Sasaran keempat BPKPD adalah tersedianya data aset daerah yang akurat dengan dukungan bukti fisik dan bukti kepemilikan yang sah didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah. Sasaran ini berkaitan dengan tugas menyelenggarakan penetapan kebijakan aset daerah. Keberhasilan pada indikator tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah terealisasi sebesar 98,21% dari target yang ditetapkan yaitu 85,75%, sehingga capaian kinerja sebesar 116,27%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pada indikator ini telah mencapai taget yang telah

ditetapkan. Sasaran ini didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel 2.4 :

Tabel 2.4. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No	Ssasaran		Indikator	Satuan	Target Kinerja (Tahun)					Capaian Kinerja (Tahun)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah, yang terdiri dari :													
		a.	Efisiensi Realisasi Belanja Daerah (dengan realisasi input ≤ 100 % tercapai dan Outcome ≥100 %)	%	92,5	92,75	93	93,3	93,3	93,78	95,02	93,39	89,84	90,02
		b.	Efektifitas Realisasi Belanja daerah (dengan realisasi input ≤ 100 % tercapai dan Outcome ≥ 100 %)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan, meliputi :													
		a.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA),	Paket	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
		b.	Neraca	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		c	Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		d.	Laporan Realisasi Operasi (LRO)	Paket			1	1	1	-	-	0	0	
		e	Laporan Penggunaan SILPA	Paket			1	1	1	-	-	0	0	
		f.	Laporan Perubahan ekuitas	Paket			1	1	1	-	-	0	0	
3	Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah		Nilai Opini Laporan Keuangan	WDP/ WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum ada keputusan dari BPK	Belum ada keputusan dari BPK
4	Proporsi belanja Bantuan Keuangan desa terhadap Belanja Daerah		Rasio Realisasi belanja bantuan keuangan desa dengan belanja daerah	%	2,57	2,67	2,71	2,75	3,38	0,029	2,75	3,56	3,57	4,52
5	Nilai aset daerah		Peningkatan Nilai aset daerah	Rp	2.182.251. 953.703	2.352.710. 382.987	2.543.623. 823.784	2.757.446. 877.477	2.996.928. 697.614	2.445.506. 777.026,16	2.556.304. 611.899,32	2.966.561. 698.774,32	3.537.979. 609.700,32	
6	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah		Rasio pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah	%	78,67	80,21	81,7	83,12	84,47	74,4	88,1	92,92	92,92	98,21
7	Tingkat kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan		Persentase kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Terealisasinya target pendapatan asli daerah setiap tahun:			%	100	100	100	100	100	100,74	112,62	100,34	106,91	

		a.	Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	118,92	118,19	108,79	106,39	
		b.	Retribusi daerah	%	100	100	100	100	100	80,22	94,09	97,24	164,09	
		c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	100	100	100	100	100	111,21	98,21	58,59	103,96	
		d.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	%	100	100	100	100	100	142,67	181,19	143,15	91,76	
9	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah		Persentase Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah	%	0,9	1,05	1,14	1,23	1,32	0,09	0,69	0,41	0,73	
10	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan		Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	%	3,75	3,58	3,64	4,31	5	3,72	3,61	3,47	6,32	14,5
11	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang Handal, Reliable, danRelevan		Pesrsentase Laporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang Handal, Reliable, dan Relevan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

1) Peluang

a. Tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
b. Adanya insentif daerah dari pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
c. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan aplikasi komputer e-Government bagi pengelolaan keuangan dan aset daerah
   - Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
   - Berlakunya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
   - Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah;
d. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
e. Bertambahnya potensi di daerah;
f. Regulasi pengelolaan keuangan daerah;
g. Peningkatan investasi perdagangan lokal.

2) Tantangan

a. Pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual;
b. Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan PD;
c. Cepatnya perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah;
d. Cukup tingginya ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat;
e. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, banyaknya tuntutan publik karena lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB 3PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, kas dan perbendaharaan, penatausahaan dan akuntansi, aset daerah dan unit pelaksana teknis. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi

keuangan daerah, (2) Penyelenggaraan kegiatan penetapan anggaran daerah, (3) Penyelenggaraan penetapan kebijakan pendapatan dan investasi daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, investasi dan aset daerah serta pinjaman daerah, (4) Pembinaan pelaksanaan tugas mengenai urusan administrasi keuangan daerah, (5) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas, dan (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai upaya mendukung pecapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nama Bidang	Permasalahan Bidang
Bidang Anggaran	1. Masih belum tersosialisasi kebijakan dari pemerintah terkait aturan-aturan kepegawaian termasuk diantaranya rekrutment dan remunerasi pegawai. 2. Data yang menjadi parameter dalam perhitungan anggaran tidak mudah diperoleh. 3. Belum terdapat sistem yang dapat menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran

	4. Belum optimalnya ketepatan jadwal penyusunan dokumen-dokumen anggaran
Bidang Akuntansi	1.Kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) belum optimal (analisis berdasarkan kebutuhan SDA di SKPD sesuai dengan kebutuhan) 2.Koordinasi dengan SKPD belum sepenuhnya efektif dilaksanakan sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas, khususnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan 3. Belum optimalnya komitmen sumber daya aparatur (ASN) 4.Peralatan/Software dalam mendukung pekerjaan seringkali terdapat masalah teknis
Bidang Aset	1.Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Aparatur pengelola Aset 2.Belum optimalnya kapasitas SDA Bidang Aset 3.Terdapat 428 Tanah yang belum tersertifikasi 4.Kurang tertibnya Barang Milik Daerah (BMD) setelah adanya Perubahan susunan Perangkat Daerah di Kab Tasikmalaya sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2016 ttg perangkat daerah
Bidang Kas dan Perbendaharaan	1. Ketersediaan SDA yang terbatas 2. Sarana dan Prasarana (peralatan dan perlengkapan kerja, gudang dan penerangan) kurang maksimal
Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah	1.Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang professional baik secara kuantitas maupun kualitas serta memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang terhadap terlaksananya kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan
Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertical di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

	dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku 3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khusunya dalam Pajak Daerah, seperti belum memiliki Juru Penilai, Auditor, Juru Sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Mana Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN	**Religius/Islami**	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, keseteraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami	Menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Dinamis	Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.
	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		dan agro teknologi.
	Berbasis Perdesaan	Berbasis perdesaan bermakna Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Dengan mempertimbangkan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa mendatang, maka untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami"	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
		Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance).
	Dinamis	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
	Berbasis Perdesaan	Mewujudkan perekonomian yang

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
		tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya pada periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan bertujuan untuk memberi arahan dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dijelaskan melalui Tabel 3.4:

Tabel 3.4 Indikator Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas.										
Tujuan	**No**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Capaian Kinerja**						
				Kondisi Awal 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Kondisi Akhir**
Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berahlaq mulia dan sejahtera.	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai keagamaan	1. Rata - rata Lama Sekolah	6.80	7.01	7.08	7.15	7.22	7.28	7.28
			2. Harapan Lama Sekolah	12.68	13.19	13.60	14.01	14.42	14.83	14.83
			3. Indeks Pendidikan	58.36	59.99	61.36	62.74	64.11	65.49	65.49
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	68.52	68.63	68.73	68.83	68.94	69.04	69.04
		Indeks Harapan Hidup	2. Indeks Kesehatan	66.69	74.81	74.97	75.13	75.29	75.45	75.45
	3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase penurunan (total fertility ratio) TFR	2.48	2.49	2.47	2.45	2.43	2.4	2.4
			2. Persentase jumlah penduduk miskin	11.69	11.39	11.09	10.79	10.49	10.19	10.19
			3. Tingkat pengangguran terbuka	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7

	4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.25	90.6	91.95	93.3	94.65	96	96
	5	Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	1. Cakupan SPM Bidang Sosial							
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.										
Tujuan	**No**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Capaian Kinerja**						
				Kondisi Awal 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Kondisi Akhir**
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata	1	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	1. PDRB Sektor Pertanian							
			2. Skor pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	69.4	71.7	74	76.3	78.6	80.9	80.90
	2	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat	1. PDRB ADHB (Juta Rp)		16,973	18,337	19,815	21,411	23,007	23,007
			2. Gini Ratio	0.3	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21
			3. Indeks Pengeluaran/daya beli							
			4. Nilai Investasi daerah (ribu Rp)	253,681,288	192,164,648	201,772,880	211,861,524	222,454,600	233,577,330	1,244,844,932

		Cara menghitung; Karcis terjual, pengunjung non karcis, dan pengunjung special event. Dihitung ulang pentargetannya per objek wisata Pengunjung wisata swasta dan desa	5. Jumlah kunjungan wisatawan	944,525	1,082,114	1,200,996	1,356,923	1,560,199	1,560,199	1,560,199

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)										
Tujuan	**No**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Capaian Kinerja**						
				Kondisi Awal 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Kondisi Akhir**
Meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.26
	2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

			2. Persentase peningkatan PAD	13.07	5	5	14,76	6,39	5,11	6
			3. Hasil Evaluasi SAKIP	-	CC	CC	B	B	B	B
			4. Hasil Evaluasi LPPD	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			5. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	NA	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan										
Tujuan	**No**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Capaian Kinerja**						
				Kondisi Awal 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Kondisi Akhir**
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar serta meningkatnya	1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	57	5	6	5	6	5	84
			2. Persentase Jembatan Kabupaten	86	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	89

lingkungan dan penataan ruang terpadu		sarana permukiman		Dalam kondisi Baik						
			3.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik (persen)	43	44	45	46	47	48	48
			4.	Terminal di kabupaten dalam kondisi baik	2	1	1	1	1	1	2
	2	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang aman dan sehat	1.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	4.38	5.04	5.71	6.37	7.04	7.7	7.70
			2.	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani							
			3.	Indeks kualitas lingkungan hidup		68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6

	3	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	6
	4	Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.	2. Desa Tangguh Bencana	7	3	3	3	3	3	22

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance). Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam periode 2016-2021 yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari visi, misi, dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu sebagai berikut;

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, yaitu:

Tabel 3.5. Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Nama Bidang	Faktor Penghambat
Bidang Anggaran	1. belum adanya sistem teknologi informasi yang mempermudah penyelarasan data penyusunan anggaran dan perencanaan 2. Kewenangan KUAPPAS yang beralih ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Bidang Akuntansi	1. Peraturan yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten 2. Kualitas SDM masih belum optimal 3. Rentang kendali antar SKPD
Bidang Aset	1. Terbatasnya ASN di Kabupaten Tasikmalaya 2. Tidak ada kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pensertifikat Tanah milik Pemerintah Kab Tasikmalaya 3. Adanya Mutasi Barang (BMD) sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab Tasikmalaya
Bidang Kas dan Perbendaharaan	1. Volume beban kerja semakin bertambah 2. Peralatan dan perlengkapan kerja kurang memadai, tidak ada gudang penyimpanan arsip dan penerangan
Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah	1.Masih terbatasnya sumber daya manusia yang professional baik secara kuantitas maupun kualitas serta memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang terhadap terlaksananya kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan 2.Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan

Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah	1. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan Pajak Daerah dengan benar masih rendah. 2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi 4. Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam pengelolaan pajak daerah

Sementara itu, faktor pendorong untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Nama Bidang	Faktor Pendorong
Bidang Anggaran	1. Diwajibkannya setiap daerah untuk melaporkan data anggaran ke instansi pusat 2. Dibatasinya waktu dalam penetapan anggaran
Bidang Akuntansi	1. Kualitas Laporan Keuangan harus Transparan dan akuntabel 2. Target Indikator Kinerja opini BPK dengan nilai WTP yang ada di RPJMD 3. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah 4. Reward dan Punishment

	terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan
Bidang Aset	1. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2. Tanggungjawab Aparatur dalam melaksanakan tupoksi nya 3. Dijadikan indikator kinerja BPKPD pada Renstra 2016-2021 4. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
Bidang Kas dan Perbendaharaan	1. Hasil Pekerjaan yang menuntut tepat waktu 2. Kualitas hasil kerja dan kenyamanan kerja
Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah	1. Peningkatan Pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah	1. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya 2. Peningkatan kesadaran wajib pajak

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN/LEMBAGA

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri adalah **Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik,**

Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa. Dalam rangka mencapai visi tersebut; Kementerian Dalam Negeri merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu (a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri; (b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; (c) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat; (d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan; dan (e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut:

1) Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6) Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran strategis beserta indikator utama Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;	• Jumlah peristiwa konflik sosial
		Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	• Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu • Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;	• Tingkat kualitas tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru • Jumlah Perda bermasalah • Persentase kelembagaan organisasi

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			perangkat daerah yang ideal • Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	• Persentase penerapan SPM di daerah (prov/kab/kota) • Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar • Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima • Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM • Penyediaan layanan bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM • Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik
		Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	• Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wskil Pemerintah
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	• Persentase daerah yang belanja APBDnya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat • Jumlah provinsi/kab/kota yang menetapkan Perda

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			tentang APBD Provinsi/Kab/Kota tepat waktu • Jumlah provinsi/kab/kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu • Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual
4.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong pembangunan desa	Meningkatnya akuntabilitas kualitas dan penyelenggaraan desa dalam pemerintahan pelayanan masyarakat	• Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik • Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan, dan akuntabel • Jumlah desa swasembada
5.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	• Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat • Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
		Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	• Peningkatan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat • Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak
6.	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	• Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental • Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap etos kerja alumni • Peningkatan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;	• Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri • Nilai penegakan integritas-bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.	• Akuntabilitas kinerja Kemendagri • Indeks reformasi birokrasi Kemendagri

Dari dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015-2019, maka ditelaah sasaran strategis beserta indikator kinerja yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	Kapasitas sumber daya aparatur di bidang penganggaran, akuntansi, pengelolaan aset, serta kas dan perbendaharaan	• Peraturan yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten • Terbatasnya anggaran untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Kualitas Laporan Keuangan harus Transparan dan akuntabel • Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) • Mempertahankan opini WTP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	• Sinkronisasi data-data yang masih lemah untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan maupun perubahan anggaran • Belum optimalnya sarana pendukung kegiatan untuk menghasilkan laporan anggaran yang handal, up to date serta dapat dipertanggungjawabkan • Masih kurangnya konsistensi dalam penyusunan anggaran yang bermula dari hulu perencaaan yang dapat mengakibatkan beberapa dampak dalam penyusunan anggaran • Koordinasi dengan SKPD belum sepenuhnya efektif dilaksanakan sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas, khususnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan	• Belum adanya sistem teknologi informasi yang memper mudah penyelarasan data penyusunan anggaran • Masih kurangnya aplikasi sistem infomasi yang dapat di jadikan alat untuk mengolah, menganalisa data untuk disajikan secara realible • Pembahasan perencanaan di tingkat penentu kebijakan yang sering berubah • Dana yang belum maksimal	• Diwajibkannya setiap daerah untuk melaporkan data anggaran ke instansi pusat • Digunakannya data anggaran sebagai pedoman untuk menentukan arah penyusunan anggaran • Di batasinya waktu dalam penetapan anggaran • Target Indikator Kinerja opini BPK dengan nilai WTP yang ada di RPJMD

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses penyusunan renstra, maka perlu dilakukan telaah isu-isu strategis yang akan berkembang saat ini hingga lima tahun kedepan. Analisis isu-isu strategis diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau diutamakan dalam proses perencanaan pembangunankarena memberikan dampak signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan/kondisi yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk lebih responsif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global guna meningkatkan perbaikan kinerja lembaga, sehingga upaya mencapai pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance.* Untuk mengantisipasi isu-isu atau permasalahan yang mungkin akan dihadapi dimasa mendatang maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 berhubungan dengan permasalahan dan isu pembangunan

provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya ketersediaan ASN yang memiliki kemampuan dan kompetensi khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada serta sulitnya OPD dalam beradaptasi dan implementasi akibat adanya perubahan yang cepat pada peraturan daerah atau peraturan bupati;
3. Belum optimal dan terintegrasinyaaplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi (*e-governement*)dalam mendukung akurasi dan kecepatan kerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual;
5. Masih terdapat aset daerah yang belum tersertifikasi kepemilikannya dan masih terdapat aset daerah belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah;
6. Lemahnya sistem pemutakhiran data wajib pajak daerah;
7. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya.

BAB 4TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi urusan keuangan daerah. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi ketiga yaitu **mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).** Adapun tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;

1. Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah;
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;

- Hasil Evaluasi SAKIP;
- Ketepatan waktu penyusunan APBD
- Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
- persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;

- Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;

- Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel 4.1 Tujuan-SasaranBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	**Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah**	-	-	-	WTP	WTP	WTP	**Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel**	Hasil Evaluasi SAKIP	-	Nilai	-	-	-	B	B (67)	BB (76)	BB (76)
									Ketepatan waktu penyusunan APBD	-	Tepat waktu /Tidak	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
									Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	-	-	100	100	100	100
									Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	-	SKPD	-	-	-	5	4	3	3

									Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	-	-	100	100	100	100
								Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	-	Nilai	-	-	-	85,5	85,75	86	86
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	**5%**	**-7,84 %**	**6%**	**Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	%	-	-	-	5%	-17,42 %	4,99%	4,99%

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun. Rumusan strategi menunjukan hasil yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagi upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatan, yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan acuandalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya

dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)										
1.	**Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN	-	-	-	v	v	V
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	Pelaksanaan E-Budgeting secara konsisten	-	-	-	v	v	v
			Meningkatkan pengelolaan aset daerah	Pelaksanaan sertifikasi kepemilikan aset daerah/Inventarisasi asset daerah	-	-	-	v	v	v
				Pelaksanaan peningkatan pemanfaatan aset daerah	-	-	-	v	v	v
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan dokumen laporan pemerintah daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	-	-	-	v	v	v
		Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan	-	-	-	v	v	v

			Mengintensifkan pemungutan/ penagihan terhadap wajib pajak yang ada	Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	v	v	v

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalayabeserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnyaharus dituangkandalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaraan jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun

berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan.

Selanjutnya Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berisi program-program prioritas yang merespon isu-isu strategis yang mengemuka disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Tabel 6.1 berikut ini;

BAB 7KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 7.1 :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.4.5			**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**								
2.4.5.1	**Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**	**Nilai Opini Laporan Keuangan**	-	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.5.5		**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	-	-	-	-	-	5%	-7,84 %	6%	6%

BAB 8 PENUTUP

Bagian ini mengemukakan penutup Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 adalah dokumen perangkat daerah untuk perencanaan periode 3 tahun yang digunakan menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 serta merupakan perwujudan

perencanaan tanggung jawab atas pelaksanaan program program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yaitu:

"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah akan menjadi acuan resmi bagi penilaian kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini akan dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (Renja) dan RKA Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah serta digunakan sebagai pedoman bahan penyusunan rancangan RKPD.

tersebut menunjukan bahwa BPKPD pada tahun 2020 telah melaksanakan kinerja dengan baik, dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 91,30%, pelaksanaan kinerja BPKPD tahun 2020 telah ditempuh dengan efektif dan efisien. Capaian strategi meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan indikator yaitu pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 268,83%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya. Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH,S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005